



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 37 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 43 TAHUN 2009
TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010**

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa agar dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, efisien, efektif dan sistimatis dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah ;

b. bahwa dalam pelaksanaannya, terjadi perubahan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Kota Probolinggo ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b konsideran ini, serta memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah, maka perlu merubah Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2009 tentang Program Legislasi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 5) ;
7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 43 Tahun 2009 tentang Program Legislasi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010.**

Pasal I

Ketentuan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 43 Tahun 2009 tentang Program Legislasi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 yang diundangkan pada tanggal 28 Desember 2009 dalam Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 43, diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

(1) Program Legislasi Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 disusun dengan tata urutan prioritas, adalah sebagai berikut :

- Masa Persidangan I

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pengelolaan Kualitas Air;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pengelolaan Sampah;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Kota Probolinggo ;

- Masa Persidangan II

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2009 ;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun Anggaran 2010.

- Masa Persidangan III
 1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pajak Daerah ;
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Jasa Umum ;
 3. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Jasa Usaha ;
 4. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Retribusi Perizinan Tertentu Lainnya ;
 5. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Izin Hiburan ;
 6. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Izin Reklame ;
 7. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pengelolaan Zakat ;
 8. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kota Probolinggo ;
 9. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Santunan Kematian.
- Masa Persidangan IV
 1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2011.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Nopember 2010

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 15 Nopember 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR 37

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUS HARTADI
Pembina Tk I
NIP. 196608171992031016